



**IMPLEMENTASI BIAYA PENCATATAN
NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 48 TAHUN 2014 (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang
Ilmu Syari'ah*

Oleh:

Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
NIM. 13 210 0016

JURUSAN AKHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2017



**IMPLEMENTASI BIAYA PENCATATAN
NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 48 TAHUN 2014 (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

*Disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang
Ilmu Syari'ah*

Oleh:

Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
NIM. 13 210 0016

Pembimbing I

Dr.Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Johan Alamsyah, SH.,MH
NIP.19710920 199903 1 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi
A. n. Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
Padangsidempuan, 10 Oktober 2017
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan yang berjudul: **"IMPLEMENTASI BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.48 TAHUN 2014 (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Johan Alamsyah, SH.,MH
NIP.19710920 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN
NIM : 13 210 0016
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.48 TAHUN 2014 (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP. 19710920199903 1 001

Anggota:

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP. 19710920199903 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP. NIP 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 01 November 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 73,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,34 (Tiga Koma Tiga Empat)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.14lnpsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1133 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Nama : NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN

Ditulis oleh : Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan

NIM : 13 210 0016

Judul Skripsi: Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten
Padang Lawas)

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 13 November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN
Nim : 13 210 0016
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah (AS)
JudulSkripsi : Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 29 September 2017

Pembuat Pernyataan



[Handwritten signature]

NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN
NIM. 13 210 0016

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
Nim : 13 210 0016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat,

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Oktober 2017
Yang menyatakan,




NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN
NIM. 13 210 0016

ABSTRAK

Nama : Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
NIM : 132100016
Judul Skripsi : **Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)**

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh dengan adanya biaya pencatatan nikah tambahan yang dibuat oleh penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan Penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang terjadi langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dan dalam penelitian ini yang menjadi data primer peneliti adalah masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016, kepala Kantor Urusan Agama, penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pendapat ahli, literatur, dan hasil-hasil penelitian. Dan bahan hukum sekunder peneliti adalah Al Qur'an, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedia. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang ada

kemudian diolah dengan menggunakan tehnik identifikasi dan klasifikasi. Dan kemudian data dianalisis untuk memperoleh kesimpulan akhir

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa penghulu Kantor Urusan Agama dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam penerapannya berbeda-beda dan bervariasi dalam menetapkan biaya pencatatan nikah terhadap masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar kantor dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan alasan penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah membuat biaya pencatatan nikah tambahan tersebut adalah sebagai biaya transportasi dan karena diluar hari dan waktu jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Kata Kunci : Biaya Pencatatan Nikah, Implementasi, KUA Barumun.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 (Studi di KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)**, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan strata satu (S1) dalam Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN padangsidempuan beserta para Wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Syahshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr.Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH.,MH pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini
5. Bapak Dr. Mahmuddin Siregar selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
7. Ayahanda Syamsuddin Hasibuan dan Ibunda Maskuria Harahap, S.Pd yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti dalam setiap langkah hidupku
8. Abangku Irham Efendi Hasibuan dan Febri Ansah Efendi Hasibuan yang selalu memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku

9. Adikku Desi Yanti Fitri Citra Hasibuan yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya
10. Teman-teman ku di AS Angkatan 2013, Uly Desi Anna, Nada Putri Rohana Tanjung, Indah Tia Sari Simatupang
11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 10 Oktober 2017

Penyusun

Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
13 210 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.


Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye

ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalapaada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid .Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* .CetakanKelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Perkawinan	13
1. Dasar Hukum Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Hikmah Perkawinan	19
5. Keabsahan Perkawinan	20
6. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	21
7. Tujuan Pencatatan Perkawinan	26
B. Kantor Urusan Agama	26
1. Sumber Hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama	28
2. Tugas Penghulu.....	29
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.....	29

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	34
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Pengolahan Data	38
H. Analisis Data	38

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun	42
B. Proses Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.....	45
C. Alasan Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membuat biaya pencatatan nikah tambahan diluar dari ketentuan PP No.48 Tahun 2014.....	56
D. Aspek Hukum Mengenai Biaya Tambahan Pencatatan Nikah Yang ditentukan Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas	59
E. Analisis Peneliti	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah ikatan sakral menuju pada kehidupan yang penuh cinta dan saling memahami hak dan kewajiban sehingga tercipta rasa saling mengerti diantara keduanya. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”¹

Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Misaqan Galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah². sesuai dengan Firman Allah dalam Q.s Ar Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹.Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

².Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2 (Jakarta,1991), Hlm.20

³Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hlm. 535

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral serta mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun pada kehidupan masyarakat dan bernegara pada umumnya. Perkawinan ini merupakan masalah yang sangat serius dan tidak boleh dilakukan dengan main-main, maka untuk mendukung keseriusan itu, ada hal yang penting sebagai keniscayaan zaman dan kebutuhan legalitas hukum adalah dengan adanya pencatatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian pada pasal 2 ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan juga bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah undang-undang nomor 22 Tahun 1946 dan undang-undang nomor 32 tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1955 dan Nomor 2 Tahun 1954.

Di Indonesia pencatatan perkawinan bagi yang muslim dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama merupakan lembaga di kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Nikah / Wakil Pencatat Nikah (Penghulu). Menurut Hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, Dua orang saksi, serta Ijab dan kabul. Dalam perkawinan yang akan dilangsungkan. Masing-masing rukun melekat pada syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat dimintai persetujuannya. Dan Islam telah mensyariatkan peminangan sebagai langkah sebelum diadakannya akad nikah. Peminangan ini disamping persetujuan juga masing-masing pihak saling mengenal, saling mengenal juga saling salah satu upaya untuk mencapai perkawinan yang *sakinah mawaddah waramah*.⁴ yang mempunyai hak dan kewajiban, Ijab kabul diadakan dalam satu majelis.⁵

Adapun Tata cara atau Prosedur melaksanakan perkawinan sesuai aturannya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Dalam Undang Undang No. 9 pasal 3 tentang pencatatan perkawinan tahun 1975 ditetapkan, Bahwa setiap orang yang akan melangsungkan

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.124

⁵Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 2

perkawinan memeberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶

2. Penelitian

Setelah adanya Pemberitahuan akan adanya perkawinan, Prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan. Sesuai pasal 6 ayat 1 Undang Undang No. 9 Tahun 1975 Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan baik menurut Hukum Munakahat ataupun menurut Perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, Umur, Izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama diteliti pejabat tersebut.⁷

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.⁸

⁶Undang Undang No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 (1), hlm.125

⁷Undang Undang No.9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 (1), hlm. 126

⁸Nasaruddin Umar, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama, 2008), hlm. 20

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Pencatatan nikah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi dan dihadapan wali nikah.⁹

Akad nikah dilakukan di Balai atau di Mesjid yang ditentukan atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan di tempat lain di dalam wilayahnya. Pemerintah juga mengatur masalah biaya pencatatan nikah yang dilakukan di waktu jam kerja Kantor Urusan Agama dan diluar Kantor Urusan Agama, yakni terdapat pada peraturan pemerintah No.48 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004. Peraturan tersebut diubah agar Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lebih berintegritas dan terbebas dari gratifikasi serta memperjelas keuangan yang harus dibayar oleh masyarakat untuk biaya pencatatan pernikahan.

Biaya pencatatan nikah dan rujuk secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menjelaskan “Penetapan Pencatatan biaya nikah di Kantor Urusan Agama pada jam dan hari kerja

⁹*Ibid*, hlm. 28

dengan tarif Rp. 0,00 dan apabila dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp. 600.000,- per peristiwa pengecualian terhadap warga Negara yang secara ekonomi/korban bencana alam yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dapat dikenakan tarif Rp.0,00.¹⁰

Kecamatan Barumun merupakan salah satu kecamatan dari yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas dan merupakan masyarakat yang keadaan ekonominya merupakan golongan menengah keatas, sehingga mereka merasa wajar saja dan tidak memperlmasalahkan berapa pun jumlah biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam masalah pencatatan pernikahan di Kecamatan Barumun sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Akan tetapi dalam pembayaran hal administrasi belum dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut, misalnya masih ada pungutan administrasi yang melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang dinyatakan bahwa “Warga negara yang akan melangsugkan perkawinan dalam hal nikah dan rujuk dikenakan biaya yang akan disetorkan oleh orang yang akan nikah dan rujuk kepada negara melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebesar Rp.600.000,-

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas penerimaan Negara bukan pajak

Akan tetapi realisasinya di dalam masyarakat masih ada penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang meminta pembayaran dalam pengurusan biaya pencatatan nikah diatas dari tarif resmi Rp.600.000,- , misalnya masih ada penghulu yang meminta biaya pencatatan nikah tambahan sebesar Rp.200.000-300.000,- dan alasan dari Penghulu yang membuat biaya pencatatan nikah tambahan tersebut adalah sebagai biaya transportasi ke rumah masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan di luar jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan karena jarak tempuh yang dilalui penghulu dalam melaksanakan pernikahan di luar jam kerja dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sangatlah jauh dan terkadang harus berjalan kaki menuju ke rumah masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar jam kerja dan di luar Kantor Urusan Agama maka penghulu meminta biaya pencatatan nikah tambahan kepada masyarakat yang melagsungkan pernikahan di luar jam kerja dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai akomodasi bagi penghulu.¹¹

Dan itulah sebabnya bagi peneliti ingin mengetahui mengapa masih ada biaya pencatatan nikah tambahan diluar dari biaya pencatatan nikah yang telah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dan

¹¹Asmadi Nasution, *Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*, Wawancara Pribadi, Senin 11 April 2017

bagaimana menurut Undang-undang mengenai biaya pencatatan nikah tambahan yang dibuat oleh penghulu.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah. Berdasarkan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang dengan judul “*Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan biaya pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Mengapa penghulu/ pembantu pegawai pencatat Nikah (P3N) membuat biaya tambahan pencatatan nikah diluar dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2014?
3. Bagaimana aspek hukum mengenai biaya tambahan pencatatan nikah yang ditentukan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan biaya pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui alasan penghulu mengapa membuat biaya tambahan pencatatan nikah diluar dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum mengenai biaya tambahan pencatatan nikah yang ditentukan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai pada Judul Skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi: pelaksanaan atau penerapan, implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹²
2. Pelaksanaan: Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).¹³

¹²Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Amelia,2001), hlm.43.

¹³*Ibid*, hlm.89

3. Biaya Nikah: Biaya Administrasi yang dibayarkan oleh masyarakat yang melansungkan pernikahan di Kecamatan Barumun¹⁴
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah tentang biaya nikah dan rujuk
5. Kantor Urusan Agama: Kantor Urusan Agama merupakan lembaga di kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai pencatat nikah / wakil pencatat nikah (penghulu).¹⁵

E. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, sudah ada penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis ini, diantaranya:

Penelitian Selvia Nora, dalam skripsinya yang berjudul Pandangan Masyarakat tentang Pelaksanaan Perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 (Studi kasus di Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara) dan dalam penelitiannya tersebut saudari Selvia Nora hanya meneliti pandangan masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi kasus di Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

¹⁴ *Ibid*, hlm.101

¹⁵ *Ibid*, hlm.185

Akan tetapi peneliti membahas secara spesifik mengenai skripsi yang berjudul “Implementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas” pada tahun 2015-2016. Dan penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa judul ini belum pernah dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membuat sistematika Pembahasan sebagai berikut :

Bab I meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu

Bab II Meliputi tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Biaya Pencatatan Perkawinan, Tujuan Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Sumber Hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama, Tugas Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Bab III Metodologi Penelitian yaitu: Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Pengolahan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil penelitian yaitu: Proses Pelaksanaan Pernikahan menurut Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Mengapa Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Membuat Tambahan Pencatatan Nikah diluar dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014, Bagaimana Aspek Hukum Mengenai Biaya Tambahan Pencatatan nikah yang ditetapkan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Analisis Peneliti

Bab V : Penutup Skripsi yang terdiri kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara etimologi berarti persetubuhan, ada pula yang mengartikannya perjanjian (al-aqdu).¹

Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikamatan dari seseorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.²

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman, dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah memantapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri.³

Ikatan pernikahan mengandung rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga, maka pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan yang

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*,(Jakarta: Prenada Media Group,2003), hlm.11

²*Ibid*, hlm.12

³*Ibid*, hlm.13

syah. Menurut Hukum Islam defenisi pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk melsetarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Demi menjaga martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat.⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁵

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2010), hlm.10

⁵ *Ibid*, hlm.11

1. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya antara lain adalah sebagaimana Firman Allah dalam Q.s An Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui

Adapun dibawah ini macam-macam hukum pernikahan sebagai berikut :

1.Hukum nikah wajib, apabila seseorang yang sudah mampu baik dari mahar, dan ia mempunyai kuat dugaan akan melakukan perzinahan apabila dengan tidak menikah.⁷

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hlm.355

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2009), hlm.43

2. Hukum nikah makruh, apabila seseorang dalam kondisi yang mampu dan mempunyai harta.⁸
3. Hukum nikah sunnah, apabila seseorang yang sudah mampu tetapi ia masih bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan zina.⁹
4. Hukum nikah mubah, apabila seorang yang wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti menentukan syah atau tidaknya rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka ketika wudhu. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Adapun rukun nikah sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Saksi
5. Ijab dan kabul¹¹

⁸Ibid, hlm.44

⁹Ibid, hlm.45

¹⁰Ibid, hlm.46

¹¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Asri, 2004), hlm.51-62

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan syah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika shalat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi calon mempelai Laki-laki adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai Laki-laki beragama islam.
- b. Terang bahwa calon suami itu betul Laki-laki.
- c. Orangnya diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai Laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g. Tidak sedang melakukan Ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.¹²

Syarat Calon mempelai Perempuan sebagai berikut :

- a) Calon mempelai perempuan beragama Islam.
- b) Jelas bahwa ia wanita.
- c) Halal bagi calon suami.

¹²Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hlm.49

- d) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam Iddah.
- e) Tidak dipaksa
- f) Tidak dalam keadaan Ihram haji/Umrah.¹³

3. Tujuan Pernikahan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.¹⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Ar Ruum :

21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{١٥}

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹³Ibid, hlm. 49

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri dan Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Acamedia, 2004), hlm.27

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hlm.407

Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah. Dalam Buku Ny.Soemijati, SH yang menyatakan tujuan perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang syah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁶

4. Hikmah Pernikahan

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah,

¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
hlm.24

karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.¹⁷

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.

18

3. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.¹⁹

5. Keabsahan Pernikahan

Menurut Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang artinya “Bahwa suatu perkawinan itu dilakukan menurut agamanya seperti agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindu adalah sah menurut Undang-undang Perkawinan.²⁰

¹⁷*Ibid*, hlm. 27

¹⁸*Ibid*, hlm.28

¹⁹*Ibid*, hlm.29

²⁰Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

Dalam suatu pernikahan pencatatan pernikahan sangatlah perlu dilakukan oleh setiap orang yang melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 (2) tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Setiap Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.²² Dan sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.s Al Baqarah Ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ

²¹Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 (1)

²²Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (2)

هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ

اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu.²³

Dalam melakukan suatu pernikahan biaya pencatatan nikah sangatlah diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang di atur dalam pasal 6 yaitu:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan juga

²³Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-Art 2004), hlm.50

profesi sebagai penerima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 3) Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (Nol Rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00,- (Nol Rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.²⁴

2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai Pemerintah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi :

²⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, Bunyi semua pasal 6 (1) berbunyi : Kepada warga Negara tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tariff biaya pencatatan nikah atau rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga Negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tarif atas jasa penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per Peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dipahami beberapa ketentuan : Pertama, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2004 tidak berlaku lagi, dengan kata lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus membayar kepada negara terkecuali bagi mereka yang tidak mampu dan korban bencana alam.

Kedua, dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 dinyatakan bahwa warga Negara yang akan melangsungkan Pernikahan dalam hal nikah atau rujuk dikenakan biaya yang akan disetorkan oleh orang yang akan melaksanakan nikah atau rujuk kepada Negara (dengan biaya Rp. 600.000,00).

7. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral serta mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, perkawinan ini merupakan masalah yang sangat serius dan tidak boleh dilakukan dengan main-main, maka untuk mendukung keseriusan itu dibutuhkannya legalitas hukum adalah dengan adanya pencatatan perkawinan.²⁵

Urgensi pencatatan perkawinan adalah untuk legalitas perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. Yang sebagaimana keperluan dari akta pernikahan adalah sebagai untuk mengurus akta kelahiran anak, dan keperluan terkait status perkawinan dan sebagainya²⁶

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagai tugas-tugas pemerintah di bidang agama khususnya Agama Islam, yang wilayah operasionalnya adalah ditingkat kecamatan, dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Lebih jauh hal ini diatur dalam berbagai peraturan yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama tersebut antara lain, Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990

²⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya:Kencana Prenada Group,2008), Hlm.15

²⁶*Ibid*, Hlm.16

tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 1 huruf (a), Peraturan Menteri Agama No.18 disempurnakan tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Adapun yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama adalah:

1. Melaksanakan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
2. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
3. Melaksanakan urusan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
4. Melaksanakan pengurusan perlengkapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
5. Mengumpulkan, mengolah data statistik dan serta dokumentasi di bidang nikah dan rujuk, pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial
6. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk dan membina mesjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah
7. Ikut berperan dalam melaksanakan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dan pembinaan produk halal di Kecamatan Barumun

8. Menyusun program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dan membuat laporan pelaksanaannya
9. Memberikan bimbingan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama
11. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Kementerian Agama yang berkenaan dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun.²⁷

1. Sumber Hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama

- 1) Al Qur'an dan Hadist
- 2) Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
- 3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 5) Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Keputusan Menteri Agama No.447 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah
- 7) Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

²⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1

8) Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim²⁸

2. Tugas Penghulu

Adapun yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2. Pengawas pencatatan nikah atau rujuk
3. Penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk
4. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk
5. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah
6. Pembinaan keluarga sakinah
7. Pemantauan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.²⁹

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

Adapun yang menjadi tugas pembantu pegawai pencatat nikah adalah

1. Membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama
2. Mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk

²⁸Sumber Data: Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

²⁹Sumber Data: Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

3. Membina ibadah dan melayani ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam.³⁰

³⁰Sumber Data: Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini peneliti ini bermaksud melihat dan mendeskripsikan bagaimana penerapan ketentuan biaya pencatatan nikah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam pencatatan perkawinan masyarakatnya. Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi atau bukan dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan

¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2010).Hlm.93.

penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat².

Metode deskriptif yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan analisa data peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Yang artinya penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati dan menggambarkan fenomena dan menganalisisnya dengan logika. Sedangkan berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu keadaan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Menurut Nana Sayodih Sukmadinata metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.³

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007),Hlm. 28

³Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Kasda Karya, 2008), hlm.72

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berlokasi di Jl. Ki Hajar Dewantara No.72 Sibuhuan. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 10 April s/d 13 April 2017. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Barumun merupakan lokasi anggota masyarakatnya mayoritas Islam.
2. Peneliti merupakan bukan penduduk asli di lokasi penelitian, tetapi salah satu keluarga merupakan penduduk asli di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian. Di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 desa/ Kelurahan, yaitu :
 - 1) Desa Pasar Sibuhuan
 - 2) Desa Sibuhuan Julu
 - 3) Desa Bangun Raya
 - 4) Desa Purba Tua
 - 5) Desa Sialambue
 - 6) Desa Handis Julu
 - 7) Desa Sibuhuan Jae
 - 8) Desa Janji Lobi

- 9) Desa Siolip
- 10) Desa Sabarimba
- 11) Desa Binabo Julu
- 12) Desa Binabo Jae
- 13) Desa Sitarolo Julu
- 14) Desa Tanjung Botung
- 15) Desa Sabahotang
- 16) Desa Sayur Matua
- 17) Desa Mompang

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti mewawancarai kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Penghulu, Beserta Pegawai Kantor Urusan Agama lainnya bahwa diketahui data masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2015 sebanyak 260 Pasang dan pada tahun 2016 sebanyak 331, jadi total jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebanyak 591 pasang.

TABEL I
Struktur Organisasi Pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas



D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan Penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁴

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

⁴*Ibid*,Hlm.38

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun,
2. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun,
3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
4. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016 yang terdiri 17 kelurahan/ desa di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁵ Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti yaitu : Masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016, kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini pengambilan primer dilakukan dalam bentuk wawancara dan mengamati.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dalam penelitian ini bahan hukum sekunder peneliti adalah Undang-undang perkawinan tahun

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2000), Hlm.5

1974, Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang nikah dan rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no. 9 tahun 1975.⁶

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penelitian dengan menggunakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah, yang artinya peneliti mengamati secara langsung terhadap proses pelaksanaan pernikahan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

⁶Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.30

2. Wawancara

Tekhnik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan dengan bebas, namun tetap dalam pedoman wawancara yang telah ditentukan.⁷ Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah :

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
- 2) Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun
- 3) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
- 4) Masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016 di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan menggunakan dialog serta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Studi Dokumen

Peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen- dokumen terkait dengan hal yang diteliti.⁸ Penelusuran dokumen atau arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terkait mengenai data masyarakat yang melaksanakan perkawinan dari tahun 2015-2016.

⁷Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hlm.6

⁸*Ibid*, hlm.7

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti mengadakan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara. Hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.⁹

b. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angka kode).¹⁰

H. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. yang membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika,2008),hlm.72

¹⁰ *Ibid*, hlm.73

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.¹¹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data *deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan implemementasi biaya pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adapun Teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.¹²

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga,

¹¹*Ibid*, hlm.78

¹²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2010.) hlm. 190

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹³

¹³Soejono Soekanto dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm.23

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berlokasi di Jl. Ki Hajar Dewantara No.72 Sibuhuan yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Lubuk Barumun
2. Sebelah Timur : Kecamatan Barumun
3. Sebelah Barat : Kecamatan Barumun
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Barumun¹

2. Wilayah Kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Barumun

Alasan peneliti pemilihan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena masyarakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun termasuk masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas sehingga biaya pencatatan nikah disetiap desanya berbeda-beda atau bervariasi. Selain itu juga pada umumnya masyarakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun lebih memilih

¹Data diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 desa/ kelurahan yaitu:

- 1) Desa Pasar Sibuhuan
- 2) Desa Sibuhuan Julu
- 3) Desa Bangun Raya
- 4) Desa Purba Tua
- 5) Desa Sialambue
- 6) Desa Handis Julu
- 7) Desa Sibuhuan Jae
- 8) Desa Janji Lobi
- 9) Desa Siolip
- 10) Desa Sabarimba
- 11) Desa Binabo Julu
- 12) Desa Binabo Jae
- 13) Desa Sitarolo Julu
- 14) Desa Tanjung Botung
- 15) Desa Sabahotang
- 16) Desa Sayur Matua
- 17) Desa Mompang

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penelitian mewawancarai kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas, Penghulu, beserta Pegawai Kantor Urusan Agama lainnya bahwa diketahui data masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2015 sebanyak 260 pasang dan pada tahun 2016 sebanyak 331, jadi total jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sebanyak 591 pasang.

3. Struktur Organisasi KUA (Kantor Urusan Agama)

TABEL I

**Struktur Organisasi Pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon
Kabupaten Padang Lawas**



2. Tugas dan Kewenangan KUA (Kantor Urusan Agama)

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi penilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- e. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama.
- f. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.²

²Ahmad Saidi Hasibuan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*, Wawancara Pribadi, Selasa Tgl 10 April 2017.

B. Proses Pelaksanaan Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dari hasil wawancara atau interview yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Barumun, bahwa masyarakat Barumun lebih banyak melangsungkan pernikahan di luar kantor dan jam kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, hal ini terjadi karena keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan barumun rata-rata ekonominya menengah keatas. Sehingga masyarakat Kecamatan barumun lebih memilih melangsungkan pernikahan di luar hari dan jam kerja kantor urusan Agama kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.`

Undang-undang dinyatakan berlaku secara efektif dalam satu daerah apabila warga masyarakat yang mengakui suatu peraturan atau undang-undang dan setengah yang sudah menjalankan aturan tersebut dengan sadar tanpa ada paksaan, patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut dikatakan berlaku atau efektif.³

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi dimana salah satunya adalah dalam hal pencatatan perkawinan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) didasarkan pada amanah Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang

³Ahmad Saidi Hasibuan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*, Wawancara Pribadi, Selasa Tgl 10 April 2017.

mengatur pokok-pokok perkawinan dimana setiap perkawinan harus dicatat dalam administrasi Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan kata lain pencatatan perkawinan setiap perkawinan harus dicatat inilah ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat baik manfaat secara preventif.

Dalam hal pencatatan perkawinan manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama, kepercayaan maupun menurut perundang-undangan. Dalam hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan harus melalui prosedur sesuai dengan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 dan proses perkawinan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (P3N) ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut diatur dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Penegcualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Dan setelah memenuhi persyaratan dan tata caranya serta tidak terdapat halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat

menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak yang melangsungkan perkawinan. Caranya dengan menempelkan surat pengumuman dan formulir yang telah ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan, dan ditempel pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh masyarakat umum diatur dalam (pasal 8), kemudian pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang memuat sebagai berikut:

- 1) Nama, Umur, Agama/Kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau nama suami mereka terdahulu.
- 2) Hari, Tanggal, Jam dan Tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan ini adalah mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu menikah atau rujuk dan korban bencana alam tidak dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dan dilihat juga dari penjelasan Undang undang No. 47 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus membayar kepada Negara terkecuali bagi mereka yang tidak mampu dan sebagai korban bencana alam. Sedangkan dalam Undang undang No.48 menyatakan

bahwa warga Negara yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal nikah dan rujuk dikenakan biaya yang akan disetorkan oleh orang yang akan melaksanakan perkawinan kepada Negara sebesar (Rp. 600.000,00.).

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak dikenakan biaya pencatatan nikah apabila mereka melaksanakan perkawinan diluar dan jam kerja kantor Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya perkawinan tersebut. Dan terhadap setiap warga negara yang tidak mampu sebagai korban bencana alam sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).⁴ Dan adapun hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian bahwa pelaksanaan biaya pencatatan nikah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas mengatakan telah mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014. Dan kepala Kantor Urusan Agama Juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan pencatatan pernikahan dilakukan melalui langsung oleh Calon Pengantin (Catin) ke kantor Kantor Urusan Agama

⁴Ahmad Saidi Hasibuan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Wawancara Pribadi, Selasa Tgl 10 April 2017*

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan biaya pencatatan nikah yang harus dikeluarkan ketika catin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama atau di rumah calon pengantin (catin) adalah sebesar Rp.600.000- dan penyerahannya di transfer melalui rekening Bank yang telah ditentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵

2. Penghulu

Peneliti juga mewawancarai Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan menanyakan kepada bapak penghulu mengenai berapa biaya pencatatan nikah yang harus dikeluarkan masyarakat ketika melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan, kemudian Bapak Penghulu menjawab bahwa ketika ia menikahkan masyarakat diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan menetapkan biaya pencatatan nikah tambahan sebesar antara Rp.150.000-250.000,- diluar dari biaya pencatatan nikah yang telah ditentukan yang sebesar Rp.600.000,- dan yang penyetorannya adalah melalui rekening Bank yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara pemberian biaya pencatatan nikah tambahan yang di buat penghulu kepada masyarakat yang melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama dan jam kerja Kantor Urusan Agama adalah

⁵hmad Saidi Hasibuan, *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*, Wawancara Pribadi, Selasa Tgl 10 April 2017

secara langsung diberikan masyarakat kepada penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah akad nikah dilangsungkan.⁶

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa alasan Bapak penghulu membuat biaya tambahan pencatatan nikah diluar penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dan Bapak Penghulu menjawab “ saya membuat biaya tambahan pencatatan nikah diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena pernikahan masyarakat tersebut adalah diluar Kantor Urusan Agama dan jam kerja Kantor Urusan Agama oleh karena itu biaya tambahan pencatatan nikah tersebut saya katakan sebagai biaya transportasi ke rumah masyarakat tersebut”.

3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Dalam Penelitian ini, peneliti juga mewawancarai Bapak Panusunan Hasibuan mengenai pelaksanaan perkawinan itu apabila masyarakat melangsungkan pernikahan di rumah mempelai perempuan maka biayanya sebagaimana yang ada pada Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014, dan masih ada lagi bedolan atau biaya tambahan di dalam pernikahan itu, jadi masyarakat harus melaksanakan peraturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut kalau bagi orang yang tidak mampu atau korban bencana tidak dikenakan biaya transportasi atau jasa profesi

⁶Asmadi Nasution, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Selasa 10 April 2017

4. Masyarakat

Dalam hal biaya tambahan pencatatan nikah, peneliti mewawancarai seorang masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas lalu saya menanyakan kepada Bapak yang bernama Abdullah Hasibuan yang merupakan salah satu masyarakat yang berada di desa pasar sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam pernikahan yang dilangsungkan Bapak Abdullah ia mengatakan bahwa ia membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp.600.000,- yang pembayarannya adalah melalui Bank rekening yang telah ditentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian saya menanyakan lagi kepada bapak tersebut apakah bapak masih ada membayar biaya pencatatan nikah selain dari biaya yang Rp.600.000,- tersebut, kemudian bapak itu menjawab bahwa masih ada lagi biaya pencatatan nikah tambahan yang dibayarkan kepada penghulu sebesar Rp.200.000,- dan pembayarannya tidak dengan ditransfer ke rekening Bank yang ditentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti penyeteroran biaya pencatatan nikah sebelumnya melainkan saya langsung memberikan biaya tambahan tersebut kepada penghulu setelah akad nikah dilangsungkan.⁷

⁷Abdullah Hasibuan Masyarakat Desa Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Selasa 10 April 2017

Dan ada juga kasus lain pada pernikahan Ibu Roslaini Siregar yang menikah pada hari Sabtu 15 Maret 2016 yang dilakukan dirumahnya dan sebelum hari pernikahannya ibu Roslaini mengatakan bahwa jumlah biaya pencatatan pernikahan yang dikeluarkannya adalah sebesar Rp.850.000,- yang rincian dari uang tersebut adalah 600.000 untuk biaya pencatatan nikah dan yang pembayarannya adalah melalui rekening bank yang ditentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan yang selebihnya adalah ibu roslaini berikan kepada penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai biaya transportasi penghulu karena sudah datang kerumah ibu roslaini untuk melangsungkan pernikahannya tersebut.⁸

Pada kasus selanjutnya adalah Bapak Ghazali Daulay yang melaksanakan pernikahan pada Hari Minggu 6 Juni 2015 yang dilaksanakan dirumahnya yang merupakan warga desa Janji Lobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, pada kasus ini kebetulan yang melangsungkan pernikahan adalah Keluarga peneliti, kemudian ketika bapak Ghajali melaksanakan akad nikah yang menikahkan mereka adalah penghulu KUA Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan dalam akad nikah tersebut peneliti ikut menyaksikan langsung dan herannya setelah akad nikah selesai dilakukan salah satu keluarga Bapak

⁸Roslaini Siregar Masyarakat Desa Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Rabu 11 April 2017

Ghazali memberikan amplop kepada penghulu sebagai rasa tanda terima kasih pihak keluarga dari bapak Ghajali Siregar karena telah hadir ke rumahnya dalam melangsungkan akad nikah.⁹

Adapun praktek pemberian amplop atau uang tanda terima kasih, uang transportasi yang diberikan orang tua dari Ibu Hartati Nasution kepada penghulu setelah akad nikah dilangsungkan pernikahan Ibu Hartati Nasution merupakan warga desa Hasahatan Julu dan pernikahannya dilangsungkan di rumahnya dan di luar waktu dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas setelah acara akad nikah selesai si responden memberikan uang di dalam amplop sebesar Rp. 250.000,- kepada penghulu, kemudian orang tua dari Ibu Hartati Nasution memaparkan kepada peneliti bahwa alasan pemberian uang oleh keluarga mempelai (Ibu Hartati) adalah menurut mereka dikarenakan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan tugasnya diluar waktu kerjanya. Dan menurut orang tua dari Ibu Hartati juga bahwa pemberiannya itu merupakan hal yang wajar karena itu sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga Ibu Hartati Kepada Penghulu.¹⁰

⁹Ghazali Daulay, Masyarakat Desa Janji Lobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Rabu 11 April 2017.

¹⁰Orang tua Ibu Hartati, Masyarakat Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Rabu 11 April 2017

Kemudian ada juga kasus lain yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Kiki Amelia Pulungan yang merupakan warga desa Sibuhuan jae Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang menikah pada hari Minggu 25 September 2015 yang dilakukan dirumahnya dan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Pada pernikahan Ibu Kiki Amelia ia mengatakan bahwa biaya pencatatan pernikahan yang ia berikan adalah Rp.600.000,- untuk biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang pembayarannya adalah dengan menyetor ke rekening Bank setelah Pegawai Pencatat Nikah memberikan slip setoran kepada Ibu Kiki Amelia agar menyetor ke rekening bank yang telah ditentukan. Dan yang dan selain itu juga Ibu Kiki Amelia mengatakan bahwa ada lagi biaya yang ia keluarkan untuk penghulu sebesar Rp.200.000,- sebagai biaya transportasi penghulu yang pembayarannya adalah diberikan langsung kepada penghulu untuk hadir dalam melangsungkan pernikahannya yang dilakukan di rumahnya. Dan kemudian ibu Kiki Amelia memaparkan kepada peneliti bahwa biaya pencatatan nikah tambahan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Ibu Kiki Amelia dengan Bapak penghulu Kecamatan Barumon, sebelum akad nikah dilangsungkan.¹¹

¹¹Kiki Amelia, Masyarakat Desa Sibuhuan Jae Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Rabu 11 April 2017

Dan terdapat juga pada kasus pernikahan yang lain dan terdapat perbedaan penerapan peraturan, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh ibu Rita Sari Nasution yang merupakan warga dari desa siolip kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Ibu Rita Sari menikah Hari Sabtu, 24 Mei 2016 yang dilakukan dirumahnya, jadi pernikahan tersebut dilaksanakan adalah diluar hari dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Pada pernikahan Ibu Rika Sari Nasution pihak penghulu mengharuskan kepada Ibu Rita Sari Nasution untuk membayar biaya pencatatan nikah sebesar 250.000,-(Dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kepada penghulu Kantor Urusan Agama Langsung, bukan ditransfer melalui bank.¹²

Melihat dari pelaksanaan dan penerapan aturan pada praktek yang dilakukan penghulu dalam pelaksanaan pernikahan diatas cukup mengherankan, mengapa terjadi berbeda penerapannya sementara pelaksanaan pernikahannya adalah sama-sam di rumah masyarakat yang melangsungkan pernikahan dan diluar jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

¹²Rita Sari Nasution, Masyarakat Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Wawancara Pribadi*, Kamis 12 April 2017

C. Alasan penghulu, Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) membuat biaya tambahan pencatatan nikah diluar ketentuan Peraturan Pemerintah. No.48 Tahun 2014

Adapun yang menjadi alasan Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membuat biaya pencatatan nikah tambahan diluar dari Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Biaya Transportasi dan profesi
2. Karena di luar hari kerja dan jam kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dan alasan dari penghulu membuat biaya pencatatan nikah tambahan tersebut adalah dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 disebutkan :

Pasal 6

1. Setiap warga Negara melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan juga profesi sebagai penerima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (Nol Rupiah).Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tariff Rp. 0,00,- (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebgaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan isinya patutlah bagi Penghulu maupun pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) melaksanakan serta menerapkan biaya pencatatan nikah sebagaimana yang telah diatur. Dengan adanya ketentuan yang termuat dalam PP No.48 Tahun 2014 tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas telah mengindahkan peraturan tersebut meskipun kenyataannya dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, dikarenakan ada alasan-alasan tertentu bagi Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam hal penarapan biaya pencatatan nikah yakni mereka membuat ketentuan tersendiri mengenai tarif biaya pencatatan nikah diluar dari ketentuan PP No.48 Tahun 2014 dengan alasan bahwa biaya nikah tambahan mereka buat adalah karena pelaksanaan pernikahan itu diluar kantor dan diluar jam kerja Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas oleh sebab itu Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatat (P3N) mengatakan biaya tambahan tersebut adalah biaya transportasi dan profesi Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan mereka juga menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah tambahan adalah sebagai transportasi dan profesi karena mereka merujuk kepada isi dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan juga profesi sebagai penerima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sedangkan maksud isi dari Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 pada pasal 6 ayat (2) tersebut biaya transportasi dan profesi itu sudah termasuk dalam rincian dari biaya pencatatan nikah yang 600,000 tersebut, dan kemudian Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) jika mereka mengatakan bahwa biaya tambahan yang mereka tentukan itu adalah biaya transportasi dan profesi seharusnya biaya tambahan tersebut disetorkan catin ke rekening Bank yang telah ditentukan seperti penyetoran biaya pencatatan nikah yang 600,000,- tersebut, akan tetapi lain halnya bahwa biaya pencatatan nikah tambahan yang ditetapkan Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatan Nikah kepada masyarakat yang melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa pemberian biaya pencatatan nikah tambahan kepada Penghulu maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah dengan cara memberikan langsung kepada mereka tidak dengan menggunakan slip setoran bank yang ditentukan.

D. Aspek hukum mengenai biaya tambahan pencatatan nikah yang ditentukan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Pada pasal 12 B ayat (1) penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mendefinisikan Gratifikasi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) contoh-contoh pemberian amplop atau uang tanda terima kasih atau uang transportasi yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

1. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

2. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada suatu hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
4. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

Untuk mengetahui kapan Gratifikasi menjadi kejahatan korupsi bahwa di dalam rumusan pasal 12 B ayat (1) dapat dijelaskan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001 yang berbunyi “Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penegasan dalam gratifikasi bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa gratifikasi adalah sebagai pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara atau pegawai negeri, yaitu pada saat penyelenggara negara atau

pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak maupun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaanya.¹³

¹³Jandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Indonesia Lawyer Club, 2010), hlm. 144

E. Analisis Peneliti

Dalam penelitian, setelah data terkumpulkan langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna dalam penyelesaian masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif, deskriptif.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara wawancara, dan pengamatan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data kualitatif adalah membandingkan setiap fenomena/ Kejadian yang dapat diterapkan setiap kategori, memadukan kategori dan ciri-cirinya, membatasi lingkup teori, menulis teori.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa ketentuan biaya pencatatan nikah dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tidak sesuai yang dilaksanakan di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Didalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah bahwa biaya pencatatan nikah adalah Rp.600.000,- sementara realisasinya di masyarakat tidak sesuai dan bervariasi dalam penerapannya dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan peneliti dalam skripsi ini telah dapat digambarkan Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas). Dalam Bab ini dikhususkan terhadap kesimpulan hasil penelitian sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah. Namun, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam penerapannya berbeda-beda atau bervariasi terhadap masyarakat yang melangsungkan pernikahan di luar kantor dan jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Alasan penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah membuat biaya tambahan pencatatan nikah di luar dari ketentuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 adalah sebagai biaya transportasi dan profesi, karena

pernikahan dilaksanakan di luar hari kerja dan jam kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

3. Aspek hukum mengenai biaya tambahan pencatatan nikah yang ditentukan penghulu dan pembantu pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap pemberian amplop, uang tanda terima kasih atau uang transportasi dapat dikategorikan sebagai gratifikasi

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif. Akuntalisasi Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010

Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fikih*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Hasan Ali, M. *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Intruksi Presiden RI Nomor 1 1991, *Kompilasi Hukum Islam* ,Pasal 2 Jakarta:1991

Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit J-Art 2004

Mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Sinar Grafika,2008

Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2000

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2000

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri dan Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Acamedia, 2004.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.

Ruslan, Rosady *Metode Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Sugiono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Sukmadinata, Nana Sayodih, *Metode Penelitian*. Bandung : Remaja Kasda Karya, 2008.

Sumber Data: Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Soekanto, Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafuka, 2008.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, bunyi pasal 6 (1) berbunyi: kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk (2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga negara tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 7 dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang telah dilakukan, peneliti mengharapkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama agar lebih memperhatikan Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 dengan tujuan tidak terjadinya kekeliruan atau penyimpangan terhadap biaya pencatatan nikah.
2. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2014 tersebut.
3. Penelitian ini dapat dijadikan langkah untuk memepelajari lebih dalam mengenai penerapan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 ini.

PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

A. Wawancara Kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

1. Apa saja tugas Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dalam masalah pernikahan?
2. Berapa jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016?
3. Dimana tempat mereka melangsungkan pernikahan?
4. Berapa biaya pernikahan di kantor Kantor Urusan Agama?
5. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan yang dilaksanakan di rumah mempelai wanita?

B. Wawancara Kepada Bapak Penngulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

1. Apa saja tugas bapak sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)?
2. Berapa orang yang melangsungkan pernikahan dari tahun 2015-2016?
3. Jika pernikahan dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh mempelai wanita?
4. Dimana masyarakat melangsungkan pernikahan apakah di kantor Kantor Urusan Agama atau di tempat mempelai wanita?
5. Adakah biaya yang dikeluarkan lagi selain biaya akta nikah?

C. Wawancara Kepada Masyarakat yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Barumun

1. Bagaimana pandangan ibu tentang biaya pencatatan nikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumu Kabupaten Padang Lawas?
2. Berapakah biaya yang dikeluarkan dalam melangsungkan pernikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Apakah masih ada biaya yang dikeluarkan selain biaya pencatatan nikah?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai biaya pencatatan nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 419 /In.14/D.4c/TL.00/04/2017

7 April 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
NIM : 132100016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakshiyah
Alamat : Sibuhuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan PP No.48 Tahun 2014 (Studi di KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARUMUN

Jalan Kihajar Dewantara No. 72 Sibuhuan, Padang Lawas
Telepon (0636) 421286, Kode Pos 22763
Email : kuabarumun@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.259/Kua.02.28.01/PW.01/4/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Saidi Hasibuan, S.Pd.I
NIP : 19790710 200501 1 004
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Barumun

Dengan ini menerangkan bahwa nama :

Nama : Nur Aisyah Widayanti Hasibuan
NIM : 132100016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakshiyah
Alamat : Sibuhuan

adalah benar datang ke KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk meminta data dan informasi tentang penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan judul "Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014 (Studi di KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)" sejak tanggal 10 s.d 13 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sibuhuan, 13 April 2017

Kepala,



Ahmad Saidi Hasibuan, S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan
NIM : 13 210 0016
Tempat / Tanggal Lahir : Batam, 03 Oktober 1994
Alamat : Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Nama Orang Tua
Ayah : Syamsuddin Hasibuan
Ibu : Maskuria Harahap, S.Pd
Alamat : Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun
Kabupaten Padang Lawas

B. PENDIDIKAN

1. SD N 101250 LATONG Tamat Tahun 2007
2. SMP N 1 LUBUK BARUMUN Tamat Tahun 2010
3. SMK AL HASANAH SIBUHUAN Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Tamat Tahun 2017

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Pusat Kajian Hukum (PKH) AS STAIN Padangsidimpuan periode 2014-2015
2. Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan AS STAIN Padangsidimpuan Periode 2014-2015
3. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) AS Padangsidimpuan Periode 2016-2017

Penulis

NUR AISYAH WILDAYANTI HASIBUAN
NIM. 13 210 0016s